



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 7377-7388

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pelaksanaan Litigasi Oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

Maretha Indri S^{1✉}, Witri Epilia², Heldi Feprizon³, M. Rival Putra Mustafa⁴, Zainudin Hasan⁵

Universitas Bandar Lampung

Email: indrisaputri99@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Dalam bidang litigasi, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung mengkoordinasikan perumusan kebijakan daerah, pelaksanaan di tingkat satuan kerja perangkat daerah, monitoring dan evaluasi. Pertanyaannya adalah bagaimana Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung menangani litigasi? Mengapa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung tidak dapat melaksanakan litigasi? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris, dengan menggunakan data sekunder dan primer serta analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung belum sepenuhnya melaksanakan litigasi karena seringnya terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan tugas pemerintah daerah, seperti penyiapan dan penyampaian surat kuasa, replik, duplik, alat bukti, saksi, kesimpulan, dan hambatan dalam pelaksanaan eksekusi. Pemerintah Provinsi Lampung perlu bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Lampung untuk melatih para Pejabat Bagian Bantuan Hukum tentang kuasa beracara di pengadilan.

Kata Kunci: *Pelaksanaan; Litigasi, Biro Hukum Provinsi Lampung.*

Abstract

In litigation, the Legal Bureau of the Regional Secretariat of the Province of Lampung coordinates regional policy formulation, local unit implementation, monitoring, and evaluation. The question is how the Legal Bureau of the Lampung District Secretariat handles litigation? Why can't the Legal Bureau of Lampung's District Secretariat implement litigation? The research method is normative jurisprudential and empirical, using secondary and primary data and qualitative data analysis. The research found that the Legal Bureau of the Regional Secretariat of the Province of Lampung has not fully implemented litigation due to frequent delays in performing local government duties, such as preparing and delivering powers, replies, duplicates, means of proof, witnesses, conclusions, and obstacles in the execution of the li The Lampung Province Government should work with the Lampung High Prosecutor's Office to train Legal Assistance Division Officers on court power of law.

Keywords: Implementation; Litigation, Legal Bureau of Lampung Province.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 (sekarang disingkat menjadi UUD 1945), Negara Indonesia adalah negara hukum seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (1). Setiap orang wajib menjunjung tinggi kewibawaan negara dan wajib menjunjung hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalamnya, tanpa terkecuali, sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Selain itu, setiap orang juga berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 D ayat (1) (Universita Galuh, 2022)

Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu dari beberapa perkembangan yang sedang berlangsung di Indonesia, sebuah negara yang berdasarkan atas hukum seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang merupakan komponen penting dalam sebuah negara hukum, menandai momen penting bagi Republik Indonesia ketika Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN disahkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 29 Desember 1986. Pada tahun-tahun berikutnya, dua kali perubahan dilakukan terhadap undang-undang Republik Indonesia: pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986.

Sengketa Tata Usaha Negara meliputi sengketa ketenagakerjaan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sengketa yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara di tingkat

pusat atau daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) merupakan pokok sengketa Tata Usaha Negara. Setiap pihak atau para pihak dalam Sengketa Tata Usaha Negara dapat membawa kuasa hukum atau kuasa hukumnya ke persidangan.

Prosedur Pengadilan Tata Usaha Negara saat ini biasanya melibatkan penggunaan perwakilan pihak dalam kasus-kasus di mana penggugat dan tergugat menunjuk pihak ketiga untuk bertindak atas nama mereka. Peran "Kuasa Hukum" biasanya diasosiasikan dengan advokat dan pengacara, namun dalam kasus-kasus tertentu, bahkan jaksa pun dapat bertindak sebagai perwakilan tergugat. Dalam kesempatan ini, fungsi Departemen Hukum dalam menangani perkara di PTUN sebagai Penasihat Hukum Khusus pemerintah juga disoroti. Semua hal di atas membuktikan bahwa advokat dan pengacara bukanlah satu-satunya pihak yang dapat menjadi kuasa dalam pemeriksaan perkara TUN. UU PTUN sangat jelas tidak mendefinisikan atau menentukan siapa saja yang dapat menjadi penerima kuasa. Satu-satunya hal yang dikatakan oleh hukum adalah bahwa kedua belah pihak yang berselisih dapat menghadirkan pengacara (Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009).

Oleh karena itu, Anda tidak perlu menjadi advokat atau pengacara untuk menjadi penasihat hukum. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat mewakili Negara dan Pemerintah baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Dari penjelasan sebelumnya, jelas bahwa jaksa dalam proses TUN juga dapat bertindak sebagai kuasa hukum bagi pejabat atau badan TUN. Advokat didefinisikan sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang ini. Hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Jasa advokasi mencakup kegiatan yang luas, termasuk tetapi tidak terbatas pada: memberikan nasihat dan perwakilan kepada klien dalam masalah hukum; memberikan kuasa; mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan lain untuk kepentingan hukum klien..

Ketentuan di atas tidak membatasi pemberian kuasa kepada advokat, melainkan menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu jasa hukum yang dapat mereka berikan. Yang menarik adalah pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi pemerintah dapat menjadi kuasa hukum Penyelenggara Negara.

Dalam bidang litigasi, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung mengkoordinasikan penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan daerah.

Oleh karena itu, Biro Hukum menangani semua bentuk litigasi di Provinsi Lampung, termasuk sengketa pemerintah provinsi di bidang perdata, Tata Usaha Negara, dan uji materiil peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 44 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah: (1) Subbagian Litigasi bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pengembangan kebijakan daerah, mengawasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, dan menilai keefektifan kebijakan-kebijakan tersebut yang berkaitan dengan litigasi. (2) Berikut ini adalah tanggung jawab khusus dari Subbagian Litigasi: a. Bekerjasama dengan instansi pemerintah dan pihak lain untuk menyiapkan bahan konsultasi dan koordinasi dalam rangka penelaahan sengketa hukum; b. Menyusun strategi penyelesaian konflik di lingkungan pemerintah provinsi di bidang hukum perdata, tata usaha negara, dan pengujian peraturan perundang-undangan; c. Bekerjasama dengan instansi pemerintah dan pihak lain untuk menyiapkan bahan persidangan; d. Menyusun strategi penyelesaian konflik di lingkungan pemerintah provinsi yang berkaitan dengan bahan persidangan; dan e. Menyelesaikan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Staf yang memiliki pengetahuan yang luas tentang hukum acara sangat dibutuhkan karena tren saat ini dimana banyak gugatan yang diajukan terhadap Pemerintah Provinsi Lampung. Karena kurangnya persiapan dari Pemerintah Provinsi Lampung, persiapan bukti-bukti otentik terkait kasus yang disengketakan membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Ditambah lagi, jadwal persidangan yang mendesak, maka seluruh elemen pendukung Biro Hukum Setda Provinsi Lampung harus bekerja ekstra. Tidak menutup kemungkinan jadwal persidangan di PTUN Bandar Lampung akan diundur.

Selain itu, Biro Hukum Setda Provinsi Lampung menghadapi tantangan dalam penyelesaian gugatan yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung, terutama karena kurangnya sumber daya profesional yang memiliki keahlian di bidang hukum acara perdata. Khususnya di bidang litigasi, kondisi ini tentu saja akan mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yang diemban oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung melaksanakan tugas-tugas litigasi dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan strategi metode campuran berdasarkan teori yuridis normatif dan penelitian empiris dengan sumber informasi primer dan sekunder, diikuti dengan analisis kualitatif. Tujuan dari penelitian yuridis normatif adalah untuk mengevaluasi peraturan perundang-undangan untuk menarik kesimpulan tentang prinsip-prinsip dan standar hukum positif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan litigasi oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

Menurut Biro Hukum Setda Provinsi Lampung, posisi ini diartikan sebagai kuasa hukum pemerintah daerah dalam hal-hal yang menyangkut litigasi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019. Terkait dengan penyelesaian sengketa di pengadilan, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung memiliki kewenangan, yaitu:

Dalam mengelola gugatan tata usaha negara, antara lain:

- a. Melakukan kajian/penelaahan terhadap objek gugatan.
- b. Datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyidangkan perkara.
- c. Menyiapkan jawaban, duplik, bukti-bukti, saksi-saksi, dan kesimpulan dan menyerahkannya.
- d. Mengajukan Memori Banding atau Kontra Memori Banding, serta menyatakan dan mengajukan banding.
- e. Menggunakan pengadilan tingkat pertama untuk menyatakan dan mengajukan kasasi, menyerahkan memori kasasi atau kontra memori kasasi, mengevaluasi memori kasasi atau kontra memori kasasi, dan kemudian mengirimkannya ke Mahkamah Agung.

Ketika merujuk kasus ke pengadilan lain, lanjutkan dengan:

- a. Meninjau tujuan gugatan.
- b. Mengumpulkan informasi dan dokumen.
- c. Persiapan dokumen hukum (surat kuasa).
- d. Proses persidangan, yang meliputi tahap jawaban dan pembuktian

Dalam hal penyelesaian masalah yudisial dan non-yudisial, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dapat turun tangan dan mewakili pemerintah daerah. Surat kuasa khusus harus dibuat oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung agar perkara dapat diselesaikan di pengadilan. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menangani perkara Tata Usaha Negara juga dituangkan dalam surat kuasa khusus tersebut. Ketentuan dalam surat kuasa khusus tersebut antara lain: "Untuk kepentingan pelaksanaan surat kuasa

ini, penerima kuasa berhak membuat dan menandatangani eksepsi/jawaban dan surat-surat lain yang berkaitan; memberikan atau menyanggah kesaksian atau alat bukti; menghadirkan atau menolak kehadiran saksi, menyanggah keterangan saksi melakukan atau melayani upaya hukum, termasuk banding dan kasasi, serta membuat dan menandatangani memori atau kontra memori; menghubungi instansi pengadilan tingkat pertama; tingkat banding dan tingkat kasasi; serta instansi lain yang terkait; melakukan tindakan hukum lainnya baik di luar maupun di dalam pengadilan yang perlu dan bermanfaat bagi penyelesaian perkara ini."

Sangat penting untuk memasukkan bahasa dalam surat kuasa khusus yang menentukan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan. Alasan di balik ketentuan ini adalah untuk memastikan bahwa tindakan yang dikuasakan terbatas dan tidak melebihi ruang lingkungannya. Dengan demikian, jika orang yang menerima kuasa melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya, penerima kuasa dapat menuntut mereka dan mereka tidak akan bertanggung jawab, karena tindakan mereka tidak sesuai dengan kewenangannya.

Ketika Pemerintah Provinsi Lampung menunjuk Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi untuk menyelesaikan sengketa atau proses TUN, Surat Kuasa Khusus juga harus ditunjukkan kepada Biro Hukum. Surat Kuasa Khusus tersebut pada dasarnya berfungsi sebagai batasan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki oleh Biro Hukum dan sebagai landasan hukum bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh Biro Hukum untuk mengatasi situasi yang diwakilinya.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai kuasa hukum, Biro Hukum dapat: melakukan komunikasi dengan instansi pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan instansi terkait lainnya; menghadirkan atau menolak kehadiran saksi; membuat dan menandatangani memorandum atau kontra memori; melakukan atau melayani upaya hukum, baik banding maupun kasasi; membuat dan menandatangani eksepsi/jawaban dan surat-surat terkait; melakukan tindakan hukum lain di luar dan di dalam pengadilan yang perlu dan bermanfaat bagi penyelesaian perkara yang dihadapinya; dan lain sebagainya.

Setelah mengumpulkan informasi dan mengkaji permasalahan yang ditugaskan, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang ditunjuk menggunakan surat kuasa khusus tersebut untuk menyampaikan fakta-fakta kasus secara resmi kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung yang telah memberikan tugas kepada biro tersebut.

Sengketa atau perkara TUN yang ditangani oleh Biro Hukum berdasarkan surat kuasa khusus, jika memungkinkan, akan diselesaikan melalui jalur non litigasi atau penyelesaian di

luar pengadilan sebelum Pemerintah Provinsi Lampung menggunakan kewenangannya untuk melaksanakan proses litigasi. Sengketa akan diselesaikan melalui jalur litigasi jika opsi non-litigasi tidak dapat ditempuh atau jika penyelesaian yang dicapai melalui pendekatan non-litigasi gagal untuk menyelesaikan masalah.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung No. 22/G/2018/PTUN-BL, Wayan Aryawati menggugat Surat Keputusan Gubernur Lampung No. 888/356/VI.04/2018, tanggal 7 Juni 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebagai bagian dari tanggung jawab Biro Hukum di bidang litigasi. Yang mendampingi Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung, Kepala Biro Hukum lainnya, Subbagian Litigasi, dan seluruh pegawai dalam mewakili Gubernur Lampung dalam perkara gugatan ini adalah rekan-rekan sesama anggota Biro Hukum.

Dalam rangka menjalankan perannya sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara di luar sistem pengadilan, Biro Hukum melakukan beberapa langkah berikut (Korita, 2016):

a. Tahap Negosiasi

Pada tahap ini dalam proses negosiasi, Biro Hukum akan mengundang pihak lain untuk berpartisipasi. Jika beruntung, pengacara negara dan pihak lain dalam kasus ini akan dapat menegosiasikan penyelesaian pada pertemuan ini. Karena peran Biro Hukum dalam memediasi perselisihan adalah bertindak sebagai advokat untuk pemberi kuasa, keinginan pemberi kuasa pada akhirnya akan menentukan persyaratan dari setiap kesepakatan yang dicapai melalui negosiasi ini. Akibatnya, pemberi kuasa terlibat dalam proses pelaksanaan perjanjian-perjanjian ini. Terdapat hubungan yang erat antara kedua proses negosiasi dan penetapan batas toleransi, tetapi pemberi kuasa pada akhirnya membuat keputusan tersebut.

Hal ini berada di luar lingkup Biro Hukum untuk memastikannya. Ini berarti bahwa kuasa hukum harus ikut serta dalam perundingan. Meskipun pemberi kuasa harus dilibatkan dalam negosiasi, Biro Hukum yang menanganinya harus tetap realistis dan obyektif mengenai pokok permasalahan. Namun demikian, kepentingan pemberi kuasa harus tetap diutamakan dalam kasus ini.

Jika pihak-pihak yang terlibat dalam masalah tersebut, yang diwakili oleh Biro Hukum, dapat mencapai kesepakatan selama negosiasi, langkah selanjutnya adalah memformalkan kesepakatan tersebut ke dalam MoU, atau nota kesepakatan. Namun demikian, Biro Hukum akan melanjutkan untuk mengajukan kasus ke pengadilan jika kesepakatan untuk penyelesaian perselisihan ini tidak dapat dicapai selama tahap negosiasi ini

b. Tahap Penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)*

Jika Biro Hukum - di sini mewakili pemberi kuasa - dan pihak yang bersengketa telah mencapai kesepakatan, langkah selanjutnya adalah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU). Dengan membubuhkan nama mereka pada MoU ini, para pihak secara resmi berkomitmen untuk bekerja sama mencari penyelesaian damai atas sengketa di luar pengadilan.

c. Tahap Penyusunan Rumusan Perjanjian atau Akta Perdamaian

Setelah kedua belah pihak menandatangani Nota Kesepahaman, langkah selanjutnya adalah Biro Hukum dan pihak lain merumuskan perjanjian atau akta perdamaian yang menguraikan isi Nota Kesepahaman dan semua hal yang telah disepakati pada tahap negosiasi sebelumnya. Biro Hukum yang mewakili pihak yang berselisih dengan pihak lain dalam kasus tersebut setuju untuk mengakhiri kasus dengan menetapkan parameter baru berdasarkan kesepakatan sebelumnya sebagai bagian dari perumusan perjanjian penyelesaian (atau akta perdamaian). Para pihak yang bersengketa biasanya mencapai penyelesaian ketika mereka setuju untuk membatalkan semua klaim terhadap satu sama lain dan mengakhiri proses pengadilan.

Langkah selanjutnya, setelah kesepakatan atas materi atau kondisi baru yang tercantum dalam perjanjian atau akta perdamaian, adalah penandatanganan dokumen tersebut.

d. Tahap Penandatanganan Perjanjian atau Akta Perdamaian

Akta notaris atau perjanjian informal dapat digunakan untuk memformalkan perjanjian perdamaian. Jika perjanjian dibuat dengan akta notaris, maka perjanjian tersebut harus didaftarkan ke Panitera Pengadilan segera setelah dibuat. Hanya dengan demikian, perjanjian tersebut akan memiliki kewenangan untuk dieksekusi, atau diberlakukan, sesuai dengan yang telah disepakati.

Namun demikian, dalam hal akta perdamaian ditandatangani di bawah tangan, hal ini menandakan bahwa hanya ada dua pihak yang menandatangani - Biro Hukum dan pihak yang bersengketa - serta minimal dua orang saksi. Oleh karena itu, perjanjian atau akta perdamaian tidak dapat dianggap sebagai eksekutorial sampai diputuskan oleh pengadilan. Hakim akan mendengarkan kesaksian dari masing-masing pihak untuk mengambil keputusan. Jika kesaksian menunjukkan bahwa Biro Hukum dan pihak lain telah mencapai kesepakatan, hakim akan mengeluarkan penetapan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam kasus Wayan Aryawati, S.Km, M.Kes. melawan Keputusan Gubernur Lampung (No. 888/356/VI.04/2018), tertanggal 7 Juni 2018, tentang Pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Tata

Usaha Negara Bandar Lampung (No. 22/G/2018/PTUN-BL), Biro Hukum Setda Provinsi Lampung bertanggung jawab untuk menangani masalah litigasi. Sebagai kuasa hukum Pemerintah Provinsi Lampung, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung menangani masalah tersebut.

B. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan litigasi oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung menghadapi beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan litigasi, antara lain:

1. Disiplin Pegawai

Diharapkan pegawai sebagai bagian dari aparatur negara yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Diharapkan para pegawai dapat menjaga sikap profesional dalam bekerja untuk kepentingan masyarakat dan negara. Namun, dalam praktiknya, masih banyak pegawai yang tidak menyadari tanggung jawab mereka, yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam pekerjaan mereka dan, kadang-kadang, menyebabkan anggota masyarakat sangat kecewa.

2. Infrastruktur dan fasilitas yang tidak memadai

Sarana dan prasarana memegang peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan publik, terutama dalam hal mewakili Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam proses berperkara, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Peralatan dan fasilitas yang dimaksud di sini mencakup hal-hal seperti jaringan internet dan perlengkapan kantor yang dapat digunakan oleh para pegawai untuk mencatat pengaduan masyarakat dan membantu menyelesaikannya. Namun, mobil pribadi sering digunakan karena Biro Hukum tidak memiliki sistem transportasi sendiri.

3. Kuantitas pegawai

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa jumlah pegawai yang cukup banyak diperlukan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara, termasuk jawaban, duplik, bukti, saksi, dan penyerahan surat kuasa. Hal ini terutama mengingat tingginya volume pekerjaan lain yang masih tertunda. Secara khusus, hanya ada empat orang yang bekerja di Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dari total empat belas orang yang dipekerjakan oleh Biro Hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengamanatkan penyederhanaan hukuman disiplin pegawai sebagai salah satu upaya untuk mengatasi atau meminimalisir ketidakdisiplinan pegawai. Pimpinan harus benar-benar menegakkan disiplin ini tanpa pilih kasih. Yang lebih memprihatinkan lagi

adalah kenyataan bahwa masyarakat umum kurang mendapat informasi tentang peran Biro Hukum. Masyarakat pada umumnya percaya bahwa advokat atau pengacara yang seharusnya turun tangan dan mewakili pemerintah daerah dalam masalah hukum ketika pemerintah daerah menghadapi tuntutan hukum. Selain membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik melalui jalur yudisial dan non-yudisial, Biro Hukum juga berkewajiban untuk memberikan panduan mengenai hal tersebut.

Saya mengusulkan rancangan tambahan anggaran untuk sarana dan prasarana kepada para pemangku kepentingan agar dapat diusulkan kepada Pemerintah Provinsi Lampung untuk ditindaklanjuti. Hal ini akan membantu mengatasi masalah sarana dan prasarana yang kurang memadai yang mendukung pelaksanaan tugas Biro Hukum. Terkait dengan masalah kekurangan pegawai, Kepala Biro Hukum dapat mengajukan permohonan penambahan pegawai melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dengan mengajukan permohonan anggaran kepada Sekretaris Daerah.

SIMPULAN

Kesimpulan berikut ini diambil dari kajian dan pembahasan pada Bab sebelumnya: Keterlambatan dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai kuasa hukum pemerintah daerah di bidang yudisial, termasuk namun tidak terbatas pada tugas-tugas menyiapkan dan menyerahkan surat kuasa, jawaban, duplik, bukti, saksi, dan kesimpulan, telah menghalangi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung untuk menjalankan proses pengadilan secara maksimal. Dari sudut pandang pihak luar, Bagian Hukum dalam perannya sebagai kuasa hukum pemerintah daerah juga terkesan lamban dalam melakukan negosiasi dan menyusun nota kesepahaman dengan pihak penggugat dalam gugatan terhadap Pemerintah Provinsi Lampung. Disiplin pegawai, fasilitas dan peralatan yang kurang memadai, kurangnya jumlah pegawai, serta kurangnya sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat menjadi alasan yang menghambat eksekusi litigasi yang dilakukan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

Penulis ingin memberikan rekomendasi berikut ini berdasarkan hasil studi dan diskusi: Untuk meningkatkan efisiensi Biro Hukum dalam menangani masalah yudisial dan non-yudisial, Pemerintah Provinsi Lampung harus mengalokasikan lebih banyak dana untuk perbaikan infrastruktur dan fasilitas; bersamaan dengan itu, perlu untuk mempekerjakan lebih banyak staf untuk masa depan. Kejaksaan Tinggi Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung harus bekerja sama dengan lebih baik agar staf Bagian Bantuan Hukum mendapatkan pelatihan khusus tentang advokasi di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Adtya Bakti, Bandung.
- Abdul Wahab. 2004. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Bagir Manan. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum, UII, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo. 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Yudoyono. 2001. *Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Frans Hendra Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Sinar Grafika, Jakarta.
- HAW. Widjaja. 2004. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ichlasul Amal dan Nasikun. 1988. *Konferensi Nasional Program Pengembangan Wilayah (Nation Conference On Area Development)*, Yogyakarta.
- Ira Chrisyanti Dewi. 2011. *Pengantar Ilmu Administrasi*. Prestasi Pustakarya, Jakarta.
- J. Kaloh. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Kansil dan Christine. 2004. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Korita, S. (2016). *Eksistensi Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara (Studi Di Kejaksaan Tinggi Banten)*. Universitas Lampung.
- Lawrence M. Friedman. 1977. *Law and Society. an Introduction*. Printice Hall. New Jersey.
- Lintje Anna Marpaung. 2016. *Revitalisasi Hukum Otonomi Daerah dan Prospektif Kepentingan Daerah*. Penerbit Anugrah Utama Raharja (Aura), Bandar Lampung.
- Mochtar Kusumaatmadja. 2004. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Binacipta, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD. 1998. *Politik Hukum di Indoesia*. Pustaka LP3ES, Jakarta.
- M. Yahya Harahap. 2009. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Ni'matul Huda. 2014. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Edisi Revisi. Nusa Media, Bandung.
- Nugroho Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Kebijakan*. Gramedia, Jakarta.
- Nurcholis Hanif. 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo, Jakarta.
- Nurnaningsih Amriani. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Grafindo Persada, Jakarta.

- Philipus M. Hadjon. 1993. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- . 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Rajawali Press, Jakarta.
- Rojali Abdullah. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sarundajang. 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*. Kata Hasta, Jakarta.
- Sofian Effendi. 1990. *Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Menghadapi Era Tinggal Landas*, Solo.
- Soleman B. Taneko. 1993. *Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- S. Prajudi Atmosudirjo. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Subarsono. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Takdir Rahmadi. 2011. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Thomas R. Dye. 1995. *Understanding Public Policy*. (8th Edition). Prentice Hall. New York.
- Universita Galuh. (2022). Case Law. *Journal of Law*, 3(1).
- Warsito Utomo. 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar, Jakarta.